



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 002 / OT.03 / K.JI-23 / 03 / 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Sampang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Sampang tahun 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2023; tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Memutuskan :

KESATU

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Sampang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

: PPID Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Penanggung Jawab/atasan PPID
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan.
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Ketua PPID
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;

- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Sampang;

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2023; tanggal 30 November 2022


KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 01 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SAMPANG**

KETUA,


HJ. INSIYATUN, S.H.I.M.H

Tembusan

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SAMPANG

Nomor 002 / OT.03 / K.JI-23 / 03 / 2023

Tanggal 01Maret 2023

**SUSUNAN
PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Hj. Insiyatun, S.H.I.MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang	Pembina
2	Suhariyanto, S.Sos	Anggota Bawaslu Sampang	Tim Pertimbangan PPID
3	YUNUS Ali GHAFI, S,Sos	Anggota Bawaslu Sampang	Tim Pertimbangan PPID
4	Luddin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Sampang	Tim Pertimbangan PPID
5	Muhalli, Mh	Anggota Bawaslu Sampang	Tim Pertimbangan PPID
6	Ali Nurdi,S.T	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab/Atasan PPID
7	Adi Purnomo, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Petugas Pelayanan Informasi
8	Mahrudi.SH	Staf	Ketua/PPID
9	Jufriadi,S.Pd.I	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12	Zainal Alim. S.Pd.I	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13	Nada Nur Sya'bania.SP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14	Ma'sum Ali.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15	Ach Faisol	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SAMPANG
KETUA


HJ. INSIYATUN, S.H.I.MH